



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / QOI - / SK-SMP / BPPT / 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
" MUTIARA HIKMAH "
DESA SUMBERJAYA , KECAMATAN TAMBUN SELATAN ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan MUTIARA HIKMAH , beralamat di Griya Asri 2 Jl.H.Nabrih , Desa Sumberjaya , Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MUTIARA HIKMAH ;
 - c. bahwa Yayasan MUTIARA HIKMAH telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) MUTIARA HIKMAH, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : KARDINO, SH
Tanggal : 29 Juli 2010
Nomor : - 03 -

Tentang pendirian Yayasan MUTIARA HIKMAH.
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

Nama Yayasan: Yayasan MUTIARA HIKMAH.

Alamat : Griya Asri 2 Blok E Jl H Nabrih,
Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMPIT MUTIARA HIKMAH .
Alamat : Griya Asri 2 Blok E Jl. H. Nabrih
Desa Sumberjaya , Kecamatan Tambun Selatan
Kabupaten Bekasi .

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

KEDUA

: Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 11 JAN 2012

KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
Dr. H. MUHYIDDIN, MM. MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



NOTARIS
KARDINO, S H

Surat Keputusan Menteri Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-631HT.03.01-TH 2005
Tanggal : 30 Desember 2005

SALINAN
PETIKAN / GROSSE

AKTA

: PENDIRIAN YAYASAN MUTIARA
HIKMAH BEKASI. -

Tanggal

: 29 Juli 2010. -

Nomor

: 03. -

KANTOR :

Jl. Raya Jatiasih No. 50. E, Jatiasih Bekasi

Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cempaka 2 ---
Nomor 41, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Jatibening,
Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Nomor Induk Kependudukan: -----
3275084201860020. -----

-Sebagai saksi-saksi yang saya, Notaris kenal. -----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan ---
saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu karena 1 (satu) pencoretan --
dengan penggantian dan 1 (satu) penambahan. -----

-Ditanda tangani : -Tuan SUNARDI; -----

-Nyonya TJITJI ALWIJANI; -----

-Nyonya NOFRIDA; -----

-QOTHIRUNNADA, Sarjana Hukum; -----

-SOFIATUN AMALIA AL HAFIDZ; -----

-KARDINO, Sarjana Hukum. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

| Notaris di Kota Bekasi



| KARDINO, SH